



PERJANJIAN
KERJASAMA (PKS)

Tentang



PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Antara

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

Nomor : B-706.0/ Un.25/F.III/HM.01/06/2026

Dengan

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : B-967/Un.02/00/HK.07/06/2026

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **UIMA** Bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Balikpapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Wahidah Fitriani, S. Psi., MA**
NIP : 197909162003122003
Jabatan : Dekan
Instansi : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang berkedudukan di jalan raya Batusangkar-Padang Panjang KM 7, Nagari Cubadak-Parambahan Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kode Pos 27216, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S**
NIP : 197402022001121002
Jabatan : Dekan
Instansi : Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto No. 1, Papringan, Caturtunggal, Kec.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT, dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan dibidang pendidikan tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepahaman antara **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD, TUJUAN, DEFINISI DAN PENGERTIAN
Pasal 1

- (1) Kesepakatan kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan mutu kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lain yang terkait dengan **PARA PIHAK**.
- (3) **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah tiga kewajiban yang terdapat pada perguruan tinggi. Tiga kewajiban tersebut terdiri dari 3 poin, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam Kesepakatan kerja sama ini meliputi **Peningkatan Mutu Kelembagaan Dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat** dan tata kelola organisasi serta kegiatan lain yang terkait dengan **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepakatan kerja sama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat atau unit kerja yang ditunjuk **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan kerja sama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan Kesepakatan kerja sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh unit kerja pada **PARA PIHAK**, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan kerja sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan kerja sama ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

BAB VII
ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 7

Setiap perubahan atas Kesepakatan kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan kerja sama ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Kesepakatan kerja sama ini dibuat dengan i'tikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan kerja sama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
UIN Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. Wahidah Fitriani, S. Psi., MA.
NIP. 197909162003122003

PIHAK KEDUA

Dekan

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S
NIP. 197402022001121002

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua